



Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs *Streaming* Ilegal (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Maria Oktaviani Kartika Tua^{1*}, Aksi Sinurat², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: kartikatua123@gmail.com *

Abstract Internet users in the use of information have given rise to two opposite sides, where on the one hand it is easier in terms of access and utilization of information, while on the other hand it causes various kinds of illegal acts, one of which is copyright infringement in the form of film piracy which is currently inserted through illegal streaming sites resulting in losses for the creators of cinematographic works. This of course violates the ITE Law and the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Informatics concerning the Implementation of Content Closure and/or User Access Rights, Copyright Infringement and/or Related Rights in Electronic Systems. This research is a normative juridical research using a legislative and conceptual approach, using legal materials from literature and the internet as a source of legal materials. The results of the study show: (1) The form of legal protection for the creators of cinematographic works in film piracy on illegal streaming sites is reviewed from the ITE Law in a preventive manner regulated in Articles 23-25, Article 25, Article 32 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law and has been repressively regulated in Article 48 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law and the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights & the Minister of Communication and Information related to Content Closure. (2) The effectiveness of the legal protection provided by the government to the creators of cinematographic works in the piracy of films on illegal streaming sites provided by the government through the ITE Law and the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Informatics related to site blocking cannot be said to be effective until now because the legal factor itself has not sufficiently accommodated the protection of creators clearly in the event of film piracy on illegal streaming sites.

Keywords: Legal Protection, Creators, Cinematographic Works, Piracy, and Illegal Streaming Sites

Abstrak Pengguna internet dalam pemanfaatan informasi telah menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang, dimana di satu sisi dipermudah dalam hal akses dan pemanfaatan informasi, sedangkan disisi lain menimbulkan berbagai macam perbuatan melanggar hukum, yang salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan film yang saat ini diselipkan melalui situs *streaming* ilegal sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya sinematografi. Hal ini tentu saja melanggar UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum dari kepustakaan dan internet sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi dalam pembajakan film pada situs *streaming* ilegal ditinjau dari UU ITE secara preventif diatur dalam Pasal 23-25, Pasal 25, Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE dan secara represif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham & Menkominfo terkait Penutupan Konten. (2) Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pencipta karya sinematografi dalam pembajakan film pada situs *streaming* ilegal yang diberikan oleh pemerintah melalui UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo terkait pemblokiran situs masih belum bisa dikatakan efektif sampai saat ini dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang belum cukup mengakomodir perlindungan terhadap pencipta dengan jelas apabila terjadi pembajakan film pada situs *streaming* ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pencipta, karya sinematografi, pembajakan, dan situs *streaming* ilegal

1. LATAR BELAKANG

Masa kini teknologi internet telah menjadi media alternatif dalam mempublikasikan berbagai macam karya baik dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Para pengguna internet nampaknya sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi dan sekaligus memanfaatkan informasi tersebut untuk berbagai macam keperluan. Men-*download*, meng-*copy*, mendistribusi, mentransmisi, dan mengedit adalah beberapa cara yang digunakan pengguna internet untuk menggunakan informasi yang ada di internet.

Para pengguna internet dalam pemanfaatan informasi, telah menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang, di mana di satu sisi para pengguna internet mendapatkan kemudahan dalam hal akses dan pemanfaatan informasi itu sendiri, sedangkan di sisi lain para pengguna internet telah menimbulkan berbagai macam perbuatan melanggar hukum. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan. Di Indonesia, sasaran pembajakan melalui internet terjadi bukan hanya pada musik atau lagu, karya-karya sastra, buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi, tapi juga menyasar pada karya sinematografi atau yang lebih dikenal dengan film. Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi di dunia dalam hal pembajakan hak cipta.

Saat ini pembajakan film diselipkan ke dalam media internet melalui situs *streaming* ilegal, yang menyediakan tontonan film secara langsung dari internet tanpa dipungut biaya. Kegiatan pembajakan ini tentu saja dapat mengakibatkan menurunnya kreativitas dan semangat cipta para kreator film dikarenakan layanan *streaming* tersebut tidak meminta izin dari pihak yang memegang penuh hak ciptanya. Film hasil bajakan tersebut dapat ditonton secara *streaming* tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana patutnya jika menonton di bioskop atau aplikasi *streaming* yang legal seperti Netflix, Disney+, Viu, WeTV, dan lain-lain.

Pembajakan film yang dilakukan oleh para pelaku pembajakan menyasar pada berbagai *genre*/jenis film, dan terdapat beberapa film yang baru saja ditayangkan di bioskop. Masyarakat yang ingin menonton film bajakan di internet hanya perlu menunggu beberapa hari setelah film dirilis dan pelaku pembajakan mengunggah film tersebut di situs *streaming* ilegal, lalu penikmat film bajakan dapat mengetik judul film yang hendak ditonton di *Google* (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Adapun beberapa situs yang menyediakan tontonan film secara gratis diantaranya, Idlix, LK21, DUNIAFILM21, Indoxxi, Kita Nonton, LayarKaca21, Ganool, Doolix, Hermes21, Nobar24, Muvi21, PopCorN21, JuraganFilm dan masih banyak lagi.

Hal seperti ini lambat laun akan mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya menonton film di bioskop dan aplikasi *streaming* legal, menjadi kebiasaan konsumtif yang negatif dengan hanya menunggu pelaku pembajakan mengunggah film agar dapat ditonton secara gratis dari situs *streaming* ilegal. Hal ini tentu saja melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Undang-undang Hak Cipta menjelaskan mengenai hak cipta yang merupakan hak eksklusif sang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (royalti) atas karya ciptaannya. Namun dilihat dari banyaknya situs yang menyediakan tontonan film bajakan secara gratis berimplikasi pada royalti yang diterima oleh pencipta. Royalti yang seharusnya menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada sang pencipta justru menjadi pemasukan/*income* bagi para pelaku pembajakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam pembuatan situs *streaming* ilegal, modal yang digunakan bisa dikatakan tidak cukup banyak, namun penyedia film bajakan dapat menghasilkan keuntungan dengan membuka fasilitas promosi kepada masyarakat pengguna situs yang ingin produk barang atau jasanya diiklankan di situs *streaming* ilegal tersebut dengan berbagai ketentuan yang berlaku.

Diketahui terdapat 7 iklan dalam sebuah situs *streaming* ilegal. Yang mana tarif iklan terendah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tarif tertinggi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 30 hari durasi penayangan iklan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, maka pada Januari 2020 lalu, Kominfo RI memblokir situs-situs *streaming* penyedia film bajakan ilegal semacam IndoXXI dan beberapa situs ilegal lainnya. Namun, pelaku pembuat atau penyedia situs *streaming* ilegal film bajakan tersebut melakukan tindakan curang dengan mengubah nama atau *domain* situs *streaming* mereka untuk memberi pengelabuan kepada pihak berwenang. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengungkapkan bahwa industri film Indonesia akan mencapai keuntungan kurang lebih sebesar 10,3 triliun dan akan terus mengalami peningkatan yang baik jika negara tidak menghadapi masalah pembajakan film seperti *streaming* melalui situs ilegal.

Sebagian masyarakat Indonesia sampai sekarang menganggap bahwa tindakan pembajakan di situs *streaming* ilegal adalah hal yang lumrah dan tidak dianggap serius sehingga masih dapat diakses bebas oleh penikmat film bajakan walaupun banyak pihak yang dirugikan dari tindakan pembajakan ini. Tak hanya pencipta, pemerintah juga telah mengalami kerugian karena film-film yang beredar di situs bajakan tidak dikenai pajak, ini membuktikan bahwa film bukanlah hanya sebagai tontonan untuk hiburan tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan salah satu sumber pendapatan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) dengan yuridis normatif yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi dalam pembajakan film pada aplikasi telegram dan situs *streaming* ilegal dan efektivitas dari penerapan perlindungan hukum terhadap pembajakan film pada situs *streaming* ilegal mengacu pada faktor hukum yang berlaku itu sendiri. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan internet.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analisis, yang mana setelah terkumpulnya bahan hukum atau literatur yang relevan dengan objek kajian, dan diperolehnya data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai isu yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs *Streaming* Ilegal Ditinjau dari UU ITE

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak cipta pembajakan film pada situs *streaming* ilegal yang didalamnya termuat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat sebagai pencegah yang berarti upaya yang dilakukan

untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa yang dalam hal ini pembajakan film pada situs *streaming* ilegal. Pembajakan film pada situs *streaming* ilegal telah diatur dalam UU ITE karena perbuatan ini merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui jaringan internet. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 25 UU ITE yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang berarti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual dalam hal ini adalah karya cipta sinematografi (film) harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan didaftarkan pada Ditjen HAKI dibawah naungan Kemenkumham yang menjadi tempat pengelolaan hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan pada hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Perlindungan preventif juga dapat dilakukan dengan mendaftarkan hasil karya sinematografi kepada Dirjen HAKI yang dinaungi oleh Kemenkumham sebagai tempat mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Undang-undang ITE sebagai bentuk perlindungan hukum preventif apabila terjadi pembajakan pada situs *streaming* ilegal didalamnya tidak mengatur mengenai batasan pengguna nama domain tersebut sehingga situs-situs yang sudah diblokir oleh Menkominfo berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik dapat dibuka/diakses lagi dengan mengganti nama domain. Batasan merupakan limit atau pembatas yang menunjukkan hal-hal yang dapat atau tidak dapat diterima juga hal-hal yang bisa atau tidak bisa ditoleransi.

Berikutnya perlindungan hukum represif sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku apabila suatu pelanggaran atau sengketa sudah terjadi atau dilakukan. Yang mana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mengacu pada UU ITE, film yang dibajak dan disebarluaskan melalui situs *streaming* ilegal merupakan dokumen elektronik yang dilindungi. Tindakan ini termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dikarenakan penyebaran film melalui situs *streaming* ilegal merupakan proses penambahan film dalam bentuk dokumen elektronik melalui proses transmisi atau

pengiriman dan memindahkan dokumen elektronik tersebut ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Menurut peneliti, UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo yang diberikan oleh pemerintah sebagai perlindungan hukum secara preventif dan represif masih belum cukup mengakomodir kebutuhan akan perlindungan terhadap pencipta jika karyanya dibajak dan disebarluaskan melalui situs *streaming* ilegal dikarenakan UU ITE tidak mengatur dengan pasti mengenai jumlah batasan pengguna nama domain sehingga perbuatan melanggar hukum seperti ini akan terus berkesinambungan dikarenakan pemerintah yang tidak menyelesaikan persoalan yang menjadi akar dari masalah ini. Selama tidak terselesaikannya akar persoalan, maka perlindungan hukum terhadap karya sinematografi pada situs *streaming* ilegal akan terus berputar pada siklus ketika terdapat situs yang terindikasi sebagai media penyebaran film bajakan maka pencipta akan memberikan aduan kepada pihak berwenang kemudian situs tersebut akan ditutup. Lalu pelaku akan membuat situs baru dengan mengganti nama domainnya.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film Pada Situs *Streaming* Ilegal Ditinjau dari UU ITE

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya menjelaskan mengenai tercapainya suatu tujuan perlindungan hukum yang telah dirancang dengan tujuan untuk melindungi dan mencegah terjadinya sebuah pelanggaran (pembajakan), melainkan juga menjelaskan mengenai adanya kontribusi masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang mana dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan dua unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum pada hakekatnya merupakan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang memberikan pilihan kepada setiap individu masyarakat untuk menaati atau menolak peraturan tersebut. Kepatuhan hukum merupakan situasi dimana masyarakat patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan memperlihatkan dalam kehidupan bermasyarakat perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum itu sendiri, perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah perilaku dalam menegakan aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan subjek hukum sehingga dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum dengan batasan yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Sebagai perlindungan hukum preventif dan represif, pemerintah telah melakukan upaya melalui pengesahan UU ITE, UU Hak Cipta dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta jika terjadi pembajakan yang disebarkan melalui situs-situs *streaming* ilegal. Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo dengan melakukan pemblokiran sejumlah situs *streaming* ilegal yang kewenangannya dimiliki oleh Kemenkumham dan Ditjen HAKI melalui Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksananya dan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika sebagai pelaksananya. Kemmenkumham dan Kemenkominfo dalam melaksanakan kewenangan tersebut keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu serta melalui proses yang cukup panjang dan tidak sebentar yakni mulai dari menunggu laporan sampai ke tahap verifikasi, dilaksanakannya rapat panel sehingga situs-situs ilegal tersebut dapat diblokir.

Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terkait pembajakan film pada situs *streaming* ilegal seharusnya dapat berjalan secara efektif. Namun faktanya, masih terdapat begitu banyak situs-situs *streaming* ilegal yang menyediakan tontonan film bajakan, contohnya kasus pembajakan film Mencuri Raden Saleh dan Keluarga Cemara karya Visinema Group. Hal ini didukung juga dengan hasil survey yang dilakukan oleh *Coalition Against Piracy* (CAP), 59% konsumen di Indonesia diidentifikasi mengakses layanan pembajakan film pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat konsumtif dalam hal menonton film pada situs-situs *streaming* ilegal dikarenakan tidak dipungut biaya dan kualitas yang ditawarkan tidak jauh berbeda dari aplikasi legal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta dalam pembajakan film pada situs *streaming* ilegal baik secara preventif maupun represif telah diatur dalam UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo terkait pemblokiran situs, namun UU ITE selaku perlindungan hukum preventif belum mengatur mengenai batasan penggunaan nama domain sehingga para pelaku bisa mendaftarkan kembali situs *streaming* ilegal dengan hanya mengganti nama domain.
2. Efektivitas perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi dalam pembajakan film pada situs *streaming* ilegal yang diberikan oleh pemerintah melalui UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo terkait pemblokiran situs masih belum bisa dikatakan efektif sampai saat ini dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang belum cukup mengakomodir perlindungan terhadap pencipta dengan jelas apabila terjadi pembajakan film pada situs *streaming* ilegal.

Saran

1. Sebaiknya UU ITE sebagai perlindungan hukum preventif mengatur mengenai batasan penggunaan nama domain agar situs-situs yang telah diblokir sebelumnya tidak bisa didaftarkan kembali sehingga dapat menurunkan kasus pembajakan film pada situs *streaming* ilegal jika eksistensi dari situs-situs tersebut pun menurun.
2. Sebaiknya pemerintah menerapkan dan membuat undang-undangan yang mengatur dengan jelas terkait perlindungan terhadap pencipta apabila terjadi pembajakan film pada situs *streaming* ilegal yang saat ini terdapat modus pergantian nama domain.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Atamasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Serfiyanto, R. D. P. (2020). *Buku pintar HAKI dan warisan budaya* (Cet. ketiga). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjono, Z. A., Imanullah, M. N., & Yuliati, S. W. (2019). *Hukum acara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual*. Malang: Setara Press.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Harris, F., & Priambodo, B. (2008). Konstruksi hukum nama domain: Sebuah kepemilikan atau lisensi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2018). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak cipta: Kedudukan & peranannya dalam pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qustulani, M. (2018). *Modul mata kuliah: Perlindungan hukum dan konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. M. (2002). *Cyber law: Suatu pengantar*. Bandung: ELIPS II.
- Siregar, N. F. (2018). *Bahan ajar: Efektivitas hukum*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Arfiana, T. (2019). Tinjauan yuridis pelanggaran hak cipta atas film melalui aplikasi media sosial. *Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Ariani, R. S., Ticoalu, L. D., & Wahyuni, H. S. (2021). Mengoptimalkan peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis aspek hak cipta terhadap praktik siaran video ilegal. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*.
- Arigayo, F. (2024). Implementasi Undang-undang Hak Cipta terkait sinematografi di Indonesia: Studi pustaka fenomena pembajakan pada websites streaming ilegal penyedia layanan video on demand. *Universitas Islam Indonesia*.
- Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. (2021). Perlindungan hukum pemilik hak cipta pembajakan karya sinematografi dalam grup chat pada aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Dewi, O. S. (2022). Perlindungan hukum bagi karya pencipta di bidang sinematografi dengan adanya pembajakan pada aplikasi Telegram. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dharma, S. (2014). Perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain. *Jurnal Citra Hukum*.
- Elaises, R. S. (2023). Tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran hak cipta atas tindakan pembajakan film melalui situs ilegal. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Diakses dari <https://wnj.westscience-press.com/download>.
- Fadhil, A. S. (n.d.). Perlindungan hukum hak cipta sinematografi terhadap kegiatan download dan upload (Telaah penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014). *Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Fanami, H. R. (2023). Perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan download gratis pada website ilegal. *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/17461>.

- Iman, M., Fauziyah, & Anggraini. (2023). Model perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film dari penyedia film gratis (Studi terhadap Putusan Perkara No.762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb). *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Lusia, G. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta karya sinematografi terkait adanya dugaan pelanggaran hak ekonomi melalui aplikasi sosial media Telegram (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). *Universitas Tarumanegara*.
- Mauliddin. (2019). Perlindungan hukum bagi pencipta dan pembeli buku terkait hasil pelanggaran hak cipta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Munadiah, A., Makmur, S., & Elda, T. (2021). Perlindungan hukum pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Legal Research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Nasikin, Z., & Hakim, A. R. (2018). Optimalisasi live audio streaming Shoutcast DNAS server dengan metode QOS di lingkungan radio komunitas kampus Polnesia. *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda*.
- Ningsih, A. S. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan daring. *Jurnal Meta-Yuridis*.
- Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting fraudulent financial reporting using artificial neural network. *Journal of Accounting Auditing and Business*. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>.
- Sulaiman, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film pada situs online. *Prosiding Ilmu Sosial dan Politik Universitas Dharmawangsa*.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2016). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*.
- Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.